

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan tentang sanksi pidana terhadap Tindak Pidana politik uang (*money politics*) telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Suatu sanksi hukum diberikan melalui penerapan aktual atau melalui ancaman atau janji. Sarana-sarana penyampaian sanksi dan tingkat penyampaiannya mewujudkan sebuah proses yang mana disebut sebagai penegakan hukum. Bentuk hukuman atau sanksi yang ada dalam hukum pidana adalah denda dan kurungan. Pengaturan mengenai sanksi pidana terhadap tindak pidana politik uang (*money politics*) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana politik uang (*money politics*) yang dilakukan oleh pihak kepolisian di Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu bahwa pihak kepolisian melakukan kerjasama dengan instansi atau lembaga negara lainnya, yang membentuk suatu satuan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu

(GAKKUMDU) yang terdiri terdiri dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) atau Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) dan Kejaksaan Republik Indonesia. Ketiga instansi tersebut bersama-sama menganalisa, memfilter dan menentukan bahwa laporan yang diterima mengandung unsur tindak pidana atau tidaknya, serta menentukan tindak pidana tersebut dapat dikatakan pelanggaran atau pelanggaran administrasi dalam pemilihan umum. Dalam proses penyelesaian perkara pidana untuk menegakan hukum pidana aparat penegak hukum yang terkait yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam mengatasi tindak pidana politik uang (*money politics*) yaitu dilakukan dengan melalui mekanisme pelaporan atau audit dari dana kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung, penegakan hukum, dan melalui pengorganisasian pemilih oleh pemilih itu sendiri.

B. Saran

Adapun saran atas penelitian ini adalah:

1. Mengenai pengaturan sanksi pidana terhadap tindak pidana politik uang (*money politics*) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) seharusnya aparat penegak hukum dapat memberikan sanksi yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, seperti halnya dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sudah ada Undang-Undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Seharusnya aparat penegak hukum dapat memberikan sanksi tidak hanya kepada pemberi, namun juga dapat dikenakan kepada penerima, supaya penerima juga mendapat efek jera untuk tidak menerima apapun itu sebagai bahan suap.

2. Dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana politik uang (*money politics*) pada saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), para penegak hukum yang terkait dalam penyelenggaraan pemilihan umum seperti halnya pihak Kepolisian dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) atau Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) haruslah lebih memperhatikan saat penyelenggaraan pemilihan umum tersebut agar tidak terjadinya suatu pelanggaran ataupun perbuatan curang. Penegakan hukum tidak hanya dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri, namun masyarakat seharusnya juga bisa berpartisipasi dalam penegakan hukum tersebut, yang mana adanya suatu sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat mengenai pemilihan umum yang sesungguhnya agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana seharusnya pemilihan umum itu berjalan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh akan suatu pemberian baik itu berbentuk uang maupun sembako yang diberikan oleh Pasangan Calon (Paslon) dengan maksud dan tujuan untuk memberikan hak suara agar memilih Pasangan Calon (Paslon) tersebut.